



Pengadilan Agama Nganjuk

Jalan Gatot Subroto (Timur terminal bus Nganjuk) 64419 0358323744

<https://www.pa-nganjuk.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Nganjuk

Permohonan Surat Kuasa Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas diri berupa KTP
2. Membawa Kartu Keluarga
3. Surat Keterangan Silsilah Keluarga
4. Pembuat Surat Permohonan Kuasa Insidentil kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk dengan melengkapi persyaratan layanan Surat Kuasa Insidentil
2. Ketua Pengadilan Agama Nganjuk mengeluarkan Surat Izin untuk menjadi kuasai hukum insidentil setelah meneliti hubungan kekeluargaan antara Penerima dan pemberi surat kuasa
3. Berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Nganjuk tersebut, Panitera Pengadilan Agama Nganjuk membuat Surat Kuasa Insidentil dengan dihadiri oleh Pemberi kuasa keluarga dan Penerima Kuasa keluarga (legalisasi)
4. Petugas mendaftarkan surat Kuasa insidentil/keluarga tersebut setelah pihak Pemohon membayar PNBPN untuk Surat Kuasa insidentil tersebut.
5. Petugas mengarsipkan satu rangkap surat kuasa insidentil tersebut, aslinya diserahkan kepada pihak Pemohon Surat Kuasa Insidentil
6. Penerima Kuasa Insidentil tersebut menyertakan surat kuasa tersebut dalam berkas perkara dan atau menyerahkan kepada majelis hakim saat persidangan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif



Pengadilan Agama Nganjuk

Jalan Gatot Subroto (Timur terminal bus Nganjuk) 64419 0358323744

<https://www.pa-nganjuk.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Nganjuk

Tidak dipungut biaya

PNBP Surat Kuasa Insidentil Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa Insidentil

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Nganjuk dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Nganjuk.
3. Hotline pengaduan: 0852-3023-3930 (SMS/ WhatsApp)
4. Email : panganjuk@gmail.com